



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: PER – 12/MBU/2012
TENTANG
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam rangka membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain telah ditetapkan, terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan peran organ pendukung Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai Komite Audit dan Komite Lain serta Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, serta memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, serta Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan adalah BUMN yang bersangkutan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
7. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
8. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.

9. Direksi .../3/6



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

9. Direksi adalah organ Persero atau Organ Perum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero atau Perum untuk kepentingan Persero atau Perum, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero atau Perum serta mewakili Persero atau Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berfungsi membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dapat terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan;
 - b. Komite Audit;
 - c. Satu komite lain, jika diperlukan.
- (2) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Komite Audit dan komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maksimal berjumlah 2 (dua) orang.
- (4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) orang, apabila :
 - a. diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di BUMN yang bersangkutan.

BAB III
SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BUMN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berasal dari luar Perusahaan.

Bagian Kedua .../4



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Bagian Kedua
Tugas Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
 - c. mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - d. menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - e. menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - f. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
 - a. memastikan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - d. sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan pihak lain.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Bagian Ketiga
Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 5

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bagian Keempat .../5/2



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Bagian Keempat
Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Pasal 6

Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
- b. Memiliki integritas yang baik;
- c. Memahami fungsi kesekretariatan;
- d. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Bagian Kelima
Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Pasal 7

- (1) Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
 - a. honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
 - b. fasilitas;
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.
- (4) Pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditanggung Perusahaan, kecuali tantiem/insentif kinerja bagi Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan bonus bagi Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Akses dan Kerahasiaan Informasi
Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 9

Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Bagian Ketujuh
Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Pasal 10

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB IV
KOMITE- KOMITE

Bagian Kesatu
Komite Audit

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen.
- (4) Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.
- (6) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 2
Tugas Komite Audit

Pasal 12

- (1) Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 13 .../7/12



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pasal 13

- (1) Komite Audit bertugas untuk:
 - a. Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
 - e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

Paragraf 3

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Pasal 14

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Paragraf 4

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Pasal 15

- (1) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
 - c. Mampu berkomunikasi secara efektif;
 - d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- (2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Paragraf 5
Penghasilan Anggota Komite Audit

Pasal 16

- (1) Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Penghasilan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- (3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Komite Lain

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian
Komite Komite Lain

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk satu komite lain yang nama dan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua dan anggota komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Ketua komite lain adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Anggota lain dapat dijabat oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau berasal dari luar Perusahaan.
- (5) Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan anggota komite lain, dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.
- (6) Anggota komite lain yang merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua komite lain berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maka Ketua komite lain wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Paragraf 2
Tugas Komite Lain
Pasal 18

- (1) Komite lain bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Komite lain bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 19

Tugas komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam piagam komite sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan pengawas.

Paragraf 3
Masa Jabatan Anggota Komite Lain
Pasal 20

Masa jabatan anggota komite lain yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Paragraf 4
Persyaratan Keanggotaan Komite Lain
Pasal 21

Anggota komite lain harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
- d. mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

Paragraf 5
Penghasilan Anggota Komite Lain
Pasal 22

- (1) Penghasilan anggota komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Penghasilan anggota komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

(3) Anggota .../10 *ls*



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- (3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Tata Kerja Komite

Paragraf 1
Piagam Komite
Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan Piagam Komite berdasarkan usulan Komite.
- (2) Asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Penganggaran
Pasal 24

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Salinan rencana kerja dan anggaran Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Rapat-rapat Komite
Pasal 25

- (1) Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

Paragraf 4
Pelaporan
Pasal 26

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

(2) Komite .../11/6



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

Paragraf 5
Akses dan Kerahasiaan Informasi
Pasal 27

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 28

Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 6
Evaluasi Kinerja Komite
Pasal 29

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan.
- (2) Terhadap BUMN tertentu yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota Komite, maka anggota Komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Komite yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lain dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu (*ad hoc*).

(2) Honorarium .../12/16



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- (2) Honorarium pelaksana fungsi Komite secara *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta Anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
 - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
 - c. Anggota komite lain pada Perusahaan; dan/atau
 - d. Anggota komite pada BUMN/perusahaan lain

Pasal 32

- (1) Bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan bagi Perum, Peraturan Menteri ini merupakan penetapan Menteri dalam kedudukannya selaku RUPS/Pemilik Modal, sehingga bersifat mengikat.
- (2) Bagi Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, wajib memberlakukan Peraturan Menteri ini berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan/persetujuan para Pemegang Saham.
- (3) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara atau BUMN, yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Bagi Persero Terbuka, pembentukan dan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Komite pada Persero Terbuka, berpedoman pada Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Komite bagi BUMN di sektor tertentu berpedoman pada Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor tersebut.

Pasal 34

- (1) BUMN yang telah membentuk Sekretariat dan Komite wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta anggota Komite yang telah menjabat melebihi batas waktu maksimal berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya.
- (3) Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta anggota Komite yang menjabat saat ini, hanya dapat melanjutkan jabatannya sampai dengan akumulasi masa jabatan mencapai batas waktu maksimal berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (4) Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Komite pada satu BUMN maksimal selama 5 (lima) tahun.



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 24 Agustus 2012

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Biro Hukum

Hambra

NIP 19681010 199603 1 001

